

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERHOTELAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN AIR<sup>1</sup>

Oleh:

Yessi Mutiara Mongkau<sup>2</sup>

Herlyanty Y.A. Bawole<sup>3</sup>

Lusy K.F.R. Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha perhotelan yang melakukan pencemaran air. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta peraturan daerah terkait. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang konsisten.

**Kata Kunci:** *Pencemaran air, usaha perhotelan, penegakan hukum*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>5</sup> Hukum merupakan fondasi yang penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara,

juga sebagai alat pengendalian sosial terutama dalam hal pengelolaan lingkungan.

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.<sup>5</sup>

Pencemaran Lingkungan adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk. Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal 1 Ayat 14). Yang dimaksud Baku Mutu Lingkungan (BML) dinyatakan pada Bab dan pasal yang sama, di ayat 13, amlah: Ukuran batas atau kadar makhluk, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian

<sup>1</sup>Artikel Skripsi

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sihadi Darmo Wihardjo. Henita Rahmayanti. Pendidikan Lingkungan Hidup., (2021). Hlm 2.

<sup>6</sup> Indang Dewata.,Yun Hendri Danhas.,Pencemaran Lingkungan (2023)., Hlm 2.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), pedagang, distributor.<sup>7</sup>

Industri perhotelan modern mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi. Perkembangan jenis hotel pun semakin beragam, dari hotel butik yang menawarkan pengalaman unik hingga hotel berbintang dengan fasilitas lengkap yang menawarkan kenyamanan dan kemewahan kepada tamu. Industri perhotelan terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan tren dan preferensi tamu, kebutuhan teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan keandalan tenaga kerja.<sup>8</sup>

Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri Indonesia, yang menawarkan prospek, potensi, dan peluang pengembangan yang luar biasa. Peluang ini didukung oleh kondisi alam seperti letak dan geografi, tanah yang subur dan bentang alam yang indah, serta keanekaragaman flora dan fauna. Tujuan pengembangan sektor pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Pengembangan sektor pariwisata dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.<sup>9</sup>

Sektor pariwisata telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi global dan mempekerjakan hampir 700 juta orang di seluruh dunia. Sektor pariwisata diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan

meningkatnya mobilitas dan kesejahteraan. Kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara, yaitu mereka yang datang untuk mengonsumsi barang-barang pariwisata di negara tujuan.

Tekanan lingkungan dari kegiatan pariwisata saat ini semakin meningkat akibat meningkatnya jumlah pengunjung dan perluasan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi tersebut. Hal ini mengakibatkan peningkatan sampah dan limbah, pencemaran lingkungan, serta masalah kebersihan dan estetika. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi ekosistem yang terus-menerus berlebihan di destinasi wisata.

Lebih lanjut, konsumsi air dan energi wisatawan, serta produksi limbah mereka, dua kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum, dan banyak hotel serta restoran masih menggunakan bahan kimia dan material yang tidak dapat terurai secara hayati, yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.<sup>10</sup>

Dalam perencanaan, dampak lingkungan pariwisata harus dipertimbangkan. Pariwisata dapat berdampak buruk pada alam, seperti degradasi lingkungan, konsumsi sumber daya alam, dan masalah sampah. Perjalanan wisata mengutamakan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, penggunaan energi yang efisien, dan konservasi lingkungan. Dengan melindungi ekosistem dan satwa liar, pariwisata yang sadar lingkungan mendukung konservasi alam. Peranan besar dalam melindungi lingkungan alam, mengurangi efek buruk terhadap ekosistem, dan mendukung konservasi alam.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Diah Ayu Fitriyani., Pengaruh Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha., (2020)., Hlm 17.

<sup>8</sup> Hulfa Ihyana. et.al (2024)., Manajemen Perhotelan dan Pariwisata. Kabupaten Badung,Bali, Hlm 1-2.

<sup>9</sup> Wibowo, S., Rusmana, O., & Zuhelfa, Z. (2017). Pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan, Hlm 97.

<sup>10</sup> Nofriya, N., Arbain, A., & Lenggogeni, S. (2019). Dampak lingkungan akibat kegiatan pariwisata di Kota Bukittinggi. Dampak,Hlm 87

<sup>11</sup> Zunan Setiawan,. et.al. ,(2023)., Buku Ajar Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata.,Hlm 5.

Pasal 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada poin (K), menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum dalam pengelolaan sampah tidak hanya berdiri sendiri, melainkan sudah diatur secara tegas dalam undang-undang, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>13</sup>
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.<sup>14</sup>
3. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup → mengatur baku mutu air, AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) dan pengelolaan limbah cair.<sup>15</sup>
4. Permen LHK No. P.68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik → penting karena hotel termasuk penghasil limbah domestik.<sup>16</sup>
5. Perda (lokal Bogor)
  - Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2015 (Lingkungan Hidup)
  - Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2014 (Air Limbah)
  - Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018 (Sampah).

Apabila pelaku usaha tersebut kedapatan lalai dan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi, berupa

sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu sebagai berikut :

- Pasal 39 ayat 1-2 Undang-Undang 18 tahun 2008 : (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>17</sup>

Pasal 40 ayat 1 :

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau merusak lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.

<sup>13</sup> Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm 121

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

<sup>17</sup> Indonesia, P. R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum lingkungan yang cukup memadai. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung utama dalam upaya penegakan hukum lingkungan di tanah air. Di samping itu, terdapat berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga kebijakan daerah yang mengatur standar lingkungan, izin lingkungan, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, kekuatan regulasi ini belum berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di lapangan.<sup>18</sup>

Dilansir dari hijau.bisnis.com Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memeriksa 18 hotel bintang tiga atas dugaan pencemaran lingkungan dan menyegel empat hotel karena terbukti mencemari lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan data KLH menunjukkan

di segmen 1 Sungai Ciliwung yang berada di Puncak terdapat 22 hotel bintang tiga ke atas berpotensi mencemari lingkungan dengan empat diantaranya telah disegel pada Sabtu (9/8)/2025 lalu.

Terdapat empat hotel disegel dan dipasang papan peringatan oleh Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH adalah: Griya Dunamis by SABDA, Taman Teratai Hotel, The Rizen Hotel, dan New Ayuda 2 Hotel/Hotel Sulanjana. Keempatnya melakukan terhadap lingkungan pelanggaran ketentuan terbukti serius persetujuan termasuk membuang limbah langsung ke aliran Sungai Ciliwung tanpa pengolahan sesuai baku mutu. Salah satu hotel bahkan menjadi penyumbang terbesar pencemaran air karena tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

KLH juga menemukan limbah domestik langsung dialirkan ke anak sungai yang bermuara ke Ciliwung dan tidak ada pencatatan atau pemantauan kualitas air limbah. Limbah domestik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti sisa makanan, sampah plastik, kertas dan kardus, botol dan kaleng, tissue dan popok, dan lain lain. Selain itu, Hotel Sulanjana, Taman Teratai Hotel, dan Griya Dunamis, tidak memiliki perizinan berusaha untuk lokasi usaha penginapan.

Menurut tinjauan KLH, pencemaran di hulu berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas air Ciliwung. Pemantauan menunjukkan parameter pencemar seperti BOD (Biological Oxygen), COD (Chemical Oxygen Demand), dan TSS (Total Suspended Solids) di hulu sudah melampaui baku mutu yang diatur dalam perundangan-undangan. KLH juga telah menertibkan 33 unit usaha pelanggar tata kelola lingkungan di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung. Dalam inspeksi pada 27 Juli

<sup>18</sup> Sekhroni, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia, (2025), Hlm 10.

2025, dari 33 usaha yang izinnnya dicabut, hanya sebagian memulai pembongkaran.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban pelaku usaha pariwisata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktanya, masih ditemukan pelaku usaha pariwisata yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan kebersihan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan pariwisata. Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan dari pelaku usaha pariwisata, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha pariwisata yang melakukan pencemaran lingkungan, guna menilai efektivitas penerapan hukum yang sebagai mana sudah di atur serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perhotelan Yang Melakukan Pencemaran Air?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perhotelan Usaha Yang Melakukan Pencemaran Air?  
Penahanan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Perusahaan?

<sup>19</sup> Yanita Petriella, "Tak ada dokumen persetujuan lingkungan KLH segel 4 di puncak" hijau.bisnis.com, [https://hijau.bisnis.com/read/20250811/651/1901022/tak-ada-dokumen-persetujuan-lingkungan-klh-segel-4-hotel-di-puncak?utm\\_source=chatgpt.com#goog\\_rew\\_arded](https://hijau.bisnis.com/read/20250811/651/1901022/tak-ada-dokumen-persetujuan-lingkungan-klh-segel-4-hotel-di-puncak?utm_source=chatgpt.com#goog_rew_arded), diakses pada 20 januari 2026

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perhotelan yang Melakukan Pencemaran Air

Sebelum hotel dapat beroperasi, pelaku usaha wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL sesuai tingkat risiko kegiatan usaha, serta memenuhi standar usaha hotel yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, hotel juga wajib menyediakan sarana pengelolaan lingkungan, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Pemenuhan persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan usaha perhotelan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Dasar Hukum utama dalam pengaturan pencemaran air adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>20</sup> Kurniawan Braham Welli, et.al. (2026). *Pengantar Pariwisata dan Perhotelan*. Yogyakarta. Hlm 8.

Pengaturan pencemaran air dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban, larangan, standar lingkungan, perizinan, dan tanggung jawab pelaku usaha. yaitu :

1. Pasal 67: Setiap orang wajib menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran, termasuk menjaga kualitas air.
2. Pasal 68: Pelaku usaha wajib mengelola limbah dengan baik, memberikan informasi yang benar, dan mematuhi baku mutu lingkungan.
3. Pasal 69: Setiap orang dilarang melakukan pencemaran dan membuang limbah ke lingkungan tanpa pengolahan atau izin.
4. Pasal 20: Menentukan bahwa limbah yang dibuang harus memenuhi standar kualitas (baku mutu) agar tidak mencemari air.
5. Pasal 22: Usaha yang berdampak penting wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai bentuk pencegahan pencemaran.
6. Pasal 36: Setiap usaha wajib memiliki izin lingkungan sebelum beroperasi.
7. Pasal 87: Jika terjadi pencemaran, pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi dan memulihkan lingkungan.<sup>21</sup>

Dalam undang-undang pengaturan tentang asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui pasal 88 “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak

atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh yang bersangkutan” Tanggungjawab mutlak dalam undang-undang ini dikaitkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan “bahan berbahaya dan beracun” (B3).

Dalam penjelasan pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Selain larangan, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kewajiban tersebut meliputi pengelolaan limbah, pemenuhan baku mutu lingkungan, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang benar terkait pengelolaan lingkungan. . Dalam Pasal 68 UU No 32 tahun 2009 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 26, yang menyatakan bahwa pelaku usaha pariwisata wajib menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pelaku usaha juga wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Pasal 27

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, op.cit.*

juga menegaskan bahwa pelaku usaha pariwisata bertanggung jawab terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan serta lingkungan sekitar. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak tercemar, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan maupun masyarakat sekitar.<sup>22</sup>

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 hadir sebagai regulasi turunan yang lebih teknis dalam mendukung pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009. PP ini menetapkan bakumutu lingkungan untuk berbagai media, termasuk air, serta menetapkan tata cara pengendalian pencemaran. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air.

Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib memiliki persetujuan lingkungan sebelum menjalankan usahanya. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi di kawasan Puncak, masih ditemukan hotel yang tidak memenuhi kewajiban tersebut atau tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan.<sup>23</sup>

Selain itu, pengaturan yang lebih rinci juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya terkait baku mutu air limbah domestik. Aturan ini penting karena langsung mengatur standar

limbah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perhotelan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 Tahun 2016 merupakan ketentuan teknis yang secara khusus mengatur mengenai baku mutu air limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia. Dalam hal ini, usaha perhotelan termasuk sebagai salah satu sumber penghasil limbah domestik, mengingat kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah dari kamar mandi, dapur, laundry, serta fasilitas penunjang lainnya.<sup>24</sup>

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memastikan air limbah domestik yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Baku mutu tersebut ditentukan berdasarkan parameter tertentu, seperti kandungan bahan organik, zat kimia, serta unsur lainnya yang berpotensi menurunkan kualitas air apabila melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Dalam konteks Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Puncak yang memiliki aktivitas perhotelan cukup tinggi, keberadaan peraturan daerah menjadi penting untuk mengendalikan potensi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air.<sup>25</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran di tingkat daerah. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*, Pasal 27.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor*

*P.68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik*.

<sup>25</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah*.

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perhotelan Yang Melakukan Pencemaran Air**

Penegakan hukum lingkungan hidup pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum lingkungan agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perhotelan**

Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta mendorong pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, sanksi administratif memiliki peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum lingkungan hidup, sebelum dilakukannya tindakan hukum yang lebih lanjut seperti sanksi pidana atau gugatan perdata.

#### **a. Sanksi Administratif**

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 76 ayat (1). Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, sanksi administratif terdiri atas:

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah;
- c) Pembekuan izin lingkungan; atau
- d) Pencabutan izin lingkungan.

Ketentuan atau pedoman dalam penerapan sanksi administratif sebagai upaya mengatasi

permasalahan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan atau pedoman tersebut di antaranya yaitu sebagai berikut:

a) Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang teguran tertulis diterapkan untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran persyaratan serta izin kewajiban yang ada dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum menyumbangkan dampak buruk bagi lingkungan.

b) Pasal 4 ayat (3) mengatur tentang paksaan yang dilakukan pemerintah diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

1) Melanggar kewajiban dan persyaratan yang termuat dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

c) Pasal 4 ayat (4) mengatur tentang pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

1) Tidak melakukan paksaan pemerintah.

2) Melaksanakan kegiatan selain dari kegiatan yang termuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3) Dugaan dipalsukannya dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **b. Sanksi Perdata**

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Penegakan hukum perdata dapat diambil jika pencemaran telah menyebabkan kerugian kepada masyarakat atau lingkungan seperti yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), memberikan landasan bagi pihak yang terdampak untuk menggugat ganti kerugian dan/atau biaya pemulihan lingkungan hidup. penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti rugi dan/atau biaya pemulihan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua jalur:

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan  
Dalam hal ini, para pihak berusaha mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi serta tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencegah terulangnya dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan hidup.
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan  
Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggang kadaluarsa untuk pengajuan gugatan, serta hak gugat pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup dapat diselesaikan.

### c. Sanksi Pidana

Penegakan hukum pidana dapat menjadi opsi terakhir apabila tidak dapat diselesaikan melalui sanksi administratif dan ganti rugi perdata serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu delik materiil dan delik formil. Delik materiil terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH. Pada delik materiil, yang dilarang yaitu akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan, delik formil terdapat dalam Pasal 100-115 UUPPLH. Pada delik formil, yang

harus dibuktikan yaitu perbuatannya saja, apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar miliar) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Proses penjatuhan sanksi pidana ini dilaksanakan setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan akhirnya mencapai putusan pengadilan. Putusan ini didasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan,

yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana lingkungan. Sanksi pidana terhadap terdakwa diberlakukan sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya.

## 2. Peran dan Kewenangan Pemerintah dalam Penegakan Lingkungan

Dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa ketentuan hukum di bidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Peran tersebut diwujudkan melalui kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, termasuk kegiatan usaha perhotelan.<sup>27</sup>

Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Sanksi tersebut diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan. Kewenangan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki instrumen hukum yang cukup untuk memaksa kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

## 3. Analisis Kasus Pencemaran Air oleh Hotel (Puncak Bogor)

Berdasarkan beberapa kajian, aktivitas usaha perhotelan di kawasan wisata berpotensi menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar dari kegiatan seperti laundry, dapur, kamar mandi, dan kolam renang. Apabila limbah

tersebut tidak diolah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), maka dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai, seperti meningkatnya kadar bahan organik dan pencemar lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa hotel di kawasan Puncak Bogor tidak memiliki atau tidak mengoperasikan IPAL secara memadai sehingga limbah cair dibuang langsung ke lingkungan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air dan menunjukkan ketidak patuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini dalam jangka panjang dapat mengganggu ekosistem perairan serta berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar yang masih bergantung pada sumber air tersebut.<sup>28</sup>

Dalam perspektif hukum lingkungan, perbuatan yang menimbulkan pencemaran air tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pengelolaan limbah menjadi faktor utama terjadinya pencemaran di kawasan wisata.

### a. Manfaat Penegakan Hukum bagi Masyarakat

Masyarakat memperoleh manfaat berupa terjaminnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, meningkatnya kualitas

<sup>27</sup> Takdir Rahmadi., *Op.cit.*

<sup>28</sup> R. S. Kurniawan, "Dampak Aktivitas Perhotelan terhadap Kualitas Air Sungai di Kawasan Wisata," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18 No. 2 (2020), Hlm. 145–147.

lingkungan, serta adanya kepastian hukum bahwa setiap pelanggaran lingkungan akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi kepada pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak masyarakat dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang terdampak akibat pencemaran.<sup>29</sup>

#### **b. Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

Salah satu kendala yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan yang dimiliki oleh instansi terkait, sehingga kegiatan monitoring terhadap seluruh pelaku usaha belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan beban tambahan dalam operasional usaha, sehingga pelaksanaannya sering tidak menjadi prioritas utama. Kondisi tersebut diperburuk dengan lemahnya pengawasan berkelanjutan di beberapa daerah.

Kendala lainnya adalah kurang optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pencemaran lingkungan juga masih terbatas, padahal peran masyarakat sangat penting dalam mendukung efektivitas pengawasan lingkungan hidup.<sup>30</sup>

#### **c. Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat kapasitas aparat pengawas lingkungan, baik dari segi jumlah maupun

kompetensi teknis, agar proses pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan lingkungan juga menjadi langkah penting, terutama dalam memantau kualitas air limbah secara real time pada kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan koordinasi antarinstansi yang terkait dalam bidang lingkungan hidup, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu dan tidak tumpang tindih kewenangan. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha melalui sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan juga diperlukan agar kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dapat tumbuh secara mandiri. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten juga menjadi faktor penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.<sup>31</sup>

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai pencemaran air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar utama perlindungan lingkungan hidup dan kewajiban pengelolaan limbah oleh pelaku usaha. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang baku mutu air, persetujuan lingkungan, dan pengelolaan limbah, serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Di daerah, pengaturan diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1)*.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*

<sup>31</sup> jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*

mengenai perlindungan lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah untuk mencegah pencemaran di kawasan wisata.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha perhotelan dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan. Sanksi perdata berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran. Sementara sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha yang terbukti mencemari lingkungan sesuai Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan kurangnya koordinasi antarinstansi.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, digitalisasi pelaporan lingkungan, serta peningkatan aturan pengelolaan limbah agar pencemaran air dapat dicegah sejak dini. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan pengelolaan limbah dan penggunaan IPAL (Instansi Pengelolaan Air Limbah) sesuai standar lingkungan.
2. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan transparan melalui penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi serta kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

## Buku

- Asshiddiqie Jimly, Penegakan Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2010. Dewata Indang, Y. H.(2018). PENCEMARAN LINGKUNGAN. Depok.
- Hulfa Ihyana. et.al (2024)., Manajemen Perhotelan dan Pariwisata. Kabupaten Badung,Bali.
- Husin Sukanda, (2020). Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi). Jakarta: Grafika. Sinar
- Harahap Syahputra Asmi. et.al (2022). Berpikir Kritis Terhadap PENCEMARAN LINGKUNGAN Dengan Metode Inkuiri. banjar. Kurniawan Braham Welli, et.al. (2026).
- Pengantar Pariwisata dan Perhotelan. Yogyakarta. Nasution Solahuddin, et.al. (2025). Pengantar Pariwisata: Buku Ajar. Bantul. Sumampow Oksfriani Jufri, et.al. (2018). Indikator PENCEMARAN LINGKUNGAN. yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri.(2001) Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers,. Soekarto Soerjono. (1998).
- Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:IU-Press. Syaprillah Aditia, (2018). Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan Zunan. et.al (2023)., Buku Ajar Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata. Jambi. PT Sonpedia.
- Soekanto Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Takdir Rahmadi. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

## DAFTAR PUSAKA

Wihardjo Sihadi Darmo, (2021). Pendidikan Hidup. Lingkungan Jawa Penerbit NEM.

Yoeti, Oka A., (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa.

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Jakarta: Indonesia, 2009).

Republik Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Lembaran Hidup, Negara Republik Indonesia Nomor 3699, 1997.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen Perlindungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Hidup dan Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Republik Nomor P.68/MENLHK/Setjen/Kum. 1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Domestik Limbah

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634). Republik Indonesia

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. 34 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

### Jurnal

Anggraini, Alya Farida. 2025. "Analisis Kualitas Air Dan Sumber Pencemaran Sungai Di Kota Surabaya." Jurnal, Vol. 1, No. 4. Hlm 1459.

Alhayyan Riadhi., Kewenangan Pemerintah Provinsisumatera Utara Terkait Penerapan Asastanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup., Volume 15, Nomor 2, Juli Desember 2020., Hlm 228 229.

- Azzahra Esta, Nafsiatun., Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Pawan Di Kabupaten Ketapang., Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Hlm 4-5.
- Fitriyani, Diah Ayu. Pengaruh Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha, 2020, Hlm. 17. Fadhilah Hakim., Et,Al., Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat., Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022. Hlm 1191-1192.
- Fristikawati Yanti., Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Lingkungan Dari Hotel Yang Mempunyai Akses Khusus Ke Pantai(Studi Terhadap Beberapa Hotel Di Bali)., 2025, Hlm 141-142.
- Farhan Afif., Et, Al. “Analisis Faktor Pencemaran Air Dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat Di Indonesia,” Vol. 02, No. 12 (Desember 2023), Hlm. 1095 1101. Hakim, D. A., “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Khrisnamurti, Heryanti Utami, Dan Rahmat Darmawan, Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, 2016. Kajian, Vol. 21 No. 3. Kurniawan R. S., “Dampak Aktivitas Perhotelan Terhadap Kualitas Air Sungai Di Kawasan Wisata,” Jurnal 36 Ilmu Lingkungan, Vol. 18 No. 2 (2020).
- Nofriya, N., Arbain, A., Dan Lenggogeni, S., “Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Kota Bukittinggi,” Dampak, 2019. Vol. 16 No. 2. Putra, A. F. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Air Oleh Sektor Pariwisata.” Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Semueil, Gledys I.M. (2013). “Hak Dan Kewajiban Pengusaha Dalam Melakukan Usaha Pariwisata”, Lex Privatum, Vol. 1 No. 2, Hlm. 157.
- Wibowo, S., Rusmana, O., Dan Zuhelfa, Z., 2017. “Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata,” Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan, Vol. 1 No. 2.
- Warlina, Lina. 2004. “Pencemaran Air: Sumber, Dampak Dan Penanggulangannya.” Jurnal Volume 8, No. 1.
- Yakup, A. P., Dan Haryanto, T., “Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Bina Ekonomi, 2019.
- Internet**
- Repository Universitas Islam Riau, BAB II-Kajian Teori. Diakses 27 November 2025, Hlmn 36-37.  
[https://repository.uir.ac.id/5491/3/BAB II.pdf](https://repository.uir.ac.id/5491/3/BAB%20II.pdf).
- BAB 1- Pendahuluan, Fakultas Hukum Universitas Andalas,Hlmn 6-7. Diakses melalui Scholar Unand, tanggal 27 november 2025.  
<https://scholar.unand.ac.id/477984/6/Bab%20I.pdf>.
- <https://repository.uinsaizu.ac.id/8800/>.
- Liputan6, “KLH Segel 4 Hotel di Puncak Bogor Buntut Buang Limbah Tanpa Diolah ke Sungai Ciliwung,” diakses dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/6129022/klh-segel-4-hotel-di-puncak-bogor-buntut-buang-limbah-tanpa-diolah-ke-sungai-ciliwung>, pada tanggal 21 April 2026.
- Redaksi Halodoc. (2021). Definisi Pencemaran Air: Kenali dan Pahami Mudah.

<https://www.halodoc.com/artikel/definisi-pencemaran-air-kenali-dan-pahami-mudah>. ( Diakses pada tanggal 21 april 2026)

[https://hijau.bisnis.com/read/20250811/651/1901022/tak-ada-dokumen-persetujuan-lingkungan-klh-segel-4-hotel-di-puncak?utm\\_source=chatgpt.com#goog\\_rewarded](https://hijau.bisnis.com/read/20250811/651/1901022/tak-ada-dokumen-persetujuan-lingkungan-klh-segel-4-hotel-di-puncak?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded),

